

**DAMPAK PROGRAM AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI
PENGEMBANGAN BUDIDAYA LEBAH MADU BAGI KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA SUMBERKLAMPOK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

I MADE GUNTUR SEPTYANTO

NIT. 19283301

Diploma IV Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Agrarian Reform is one of the national priority programs during the Jokowi-Jk government and is one part of his *nawacita*. Presidential Regulation Number 86 of 2018 states that agrarian reform activities are divided into two fundamental processes, namely structuring assets and structuring access. Along with this, Buleleng Regency is one of the areas that is carrying out access arrangement activities in Sumberklampok Village after the 2021 land redistribution. Various forms of access to agrarian reform have been provided to the community to develop the potentials possessed by the village. However, of these many activities, there are several activities that are felt to still not fulfill the desires to be achieved, so that until now in 2023 access to agrarian reform activities are still being carried out for activities that are categorized as not successful, one of which is the development of honey bees.

This research was conducted on access to agrarian reform activities through the development of honey bee cultivation. The problem that we want to know is how the activities are carried out, both the inhibiting factors and the supporting factors, how the beneficiary community clusters are, how institutional collaboration is carried out, to the effects provided by the program on community welfare. This study uses a qualitative method with a grounded reset approach. The results of the research are that the clusters of beneficiary groups are appropriate, namely people who work as farmers, breeders, entrepreneurs and laborers. Furthermore, the institutional collaboration that is being carried out is still not good. One of the causes of this condition is due to the lack of carrying out the principles of collaboration and also the high sectoral ego. Access to agrarian reform through the development of beekeeping has not succeeded in providing welfare to the community, this is indicated by the failure to achieve several indicators which categorize a program as able to provide welfare for the community or not.

Keyword: Agrarian Reform, Institutional Collaboration, Community Welfare

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	16
a. Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia.....	16
b. Redistribusi Tanah.....	20
c. Penataan Akses	22
d. Kelembagaan Pelaksana Akses Reforma Agraria	25
e. Budidaya Lebah Madu	28
f. Kesejahteraan Masyarakat Desa.....	30
C. Kerangka Pemikiran	34
D. Pertanyaan Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Format Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	42
D. Subjek, Penetapan dan Jumlah Responden	45
E. Definisi Operasional	45
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV SEKILAS DESA SUMBERKLAMPOK	48
A. Sejarah Desa Sumberklampok	48
B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sumberklampok	49
C. Potensi Desa dan Sumber Penghidupan Masyarakat Desa Sumberklampok	55
BAB V PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI PENGEMBANGAN BUDIDAYA LEBAH MADU DI DESA SUMBERKLAMPOK	58
A. Riwayat Program Akses Reforma Agraria Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu	58
B. Kluster Kelompok Penerima Akses Reforma Agraria Melalui Pengembangan Budidaya Madu Lebah	63
BAB VI PERAN DAN KOLABORASI KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA	67
A. Lembaga yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Akses Reforma Agraria Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu	67
B. Bentuk Kolaborasi Kelembagaan Sebagai Upaya Optimalisasi Program	70
C. Kesesuaian Jenis Program Terhadap Harapan Masyarakat	73
BAB VII PENGARUH PENGEMBANGAN BUDIDAYA LEBAH MADU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	77
A. Keberlanjutan Program	77

B. Aktivitas Ekonomi Tambahan.....	78
C. Capaian Program dan Dampak Sosial Ekonomi	80
BAB VIII PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia yang digunakan sebagai sumber tenaga maupun alat pendukung untuk beraktivitas dalam keseharian mereka, sedangkan di sisi lain ketahanan pangan merupakan kehidupan yang terjamin bagi setiap individu untuk dapat memperoleh kehidupan yang sehat dan memiliki pekerjaan yang produktif (Handewi et al., 2022). Cita – cita terbesar dari pemerintah Indonesia adalah ingin mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan potensi wilayah atau potensi lahan yang dimiliki. Dengan tujuan tersebut, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan selalu dijaga keberlangsungannya. Berbagai macam pengetatan regulasi yang mengatur tentang perubahan penggunaan lahan pertanian juga telah dikeluarkan agar meminimalisir pengurangan luasan wilayah yang memiliki fungsi sebagai lahan pertanian. Salah satu contoh nyata pengetatan regulasi yang mengatur mengenai penggunaan lahan pertanian yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain peraturan tersebut, terdapat juga peraturan lain yang mengatur mengenai perubahan penggunaan lahan, khususnya pada lahan eks reforma agraria yaitu Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menyebutkan bahwa perubahan penggunaan dan pemanfaatan objek redistribusi tanah oleh subjek reforma agraria harus seizin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Luas wilayah yang dimiliki oleh Indonesia nyatanya tidak menjamin seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan kepemilikan lahan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatatkan bahwa pada tahun 2021 ketimpangan penguasaan pemilikan lahan di Indonesia telah mencapai batas atau puncak ketimpangan tertinggi, dimana sebanyak 68% tanah di Indonesia dikuasai oleh 1% kelompok

pengusaha dan badan korporasi skala besar. Keadaan ini mengartikan bahwa sebanyak 99% masyarakat Indonesia hanya memperebutkan tanah dengan luasan 32% dari total luas daratan Indonesia, sehingga sebagian besar masyarakat hanya menguasai tanah dengan rata – rata kurang dari 0,5 hektar. Realita yang terjadi saat ini di Indonesia sangatlah berbanding terbalik jika dilihat dari amanat Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Wanimbo (2019) menjelaskan bahwa kehidupan petani di Indonesia masih tergolong sangat sulit, dimana banyak sekali kendala yang dihadapi dalam bidang pertanian, seperti: masalah dalam mencari modal pertanian, masalah pemasaran hasil produk, masalah kelembagaan petani, dan masalah dalam pengetahuan petani atau tidak efektifnya pelaksanaan penyuluhan terhadap petani. Menoleh dari keadaan tersebut, tentu saja sangat mempengaruhi faktor kondisi ekonomi petani di Indonesia. Kesejahteraan para petani haruslah menjadi sektor yang paling diperhatikan oleh pemerintah, selain untuk memenuhi tujuan dari ketahanan pangan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan negara. Solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kondisi yang terjadi tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan yaitu TAP MPR RI Nomor IX Tahun 2001 khususnya pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “untuk merumuskan arah kebijakan pembaharuan agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan secara representatif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan reforma agraria”.

Arisaputra (2015) menyebutkan bahwa pembaruan agraria atau yang dikenal dengan reforma agraria adalah salah satu kebijakan atau ide terbaik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pertanahan dan hasil sumber daya alam. Pada dasarnya program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Karena hal itulah, reforma agraria dijadikan sebagai proyek strategis nasional pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan berbagai harapan yang

telah dibebankan. Terdapat tiga tujuan utama dari kebijakan reforma agraria yaitu: 1) menata ulang pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau yang disebut sebagai P4T, 2) menyelesaikan konflik agraria, serta 3) memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Arisaputra (2015) menjelaskan bahwa, reforma agraria tidak cukup dengan penataan aset dan penataan akses saja, melainkan di dalamnya juga terdapat penataan regulasi. Salah satu bentuk kegiatan penataan aset dalam reforma agraria adalah redistribusi tanah yaitu pemberian tanah atau lahan yang dikuasai oleh negara kepada masyarakat yang telah menggarap tanah tersebut dengan catatan telah memenuhi syarat sebagai subjek penerima redistribusi tanah dan objeknya sudah ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria atau yang kemudian disebut sebagai TORA. Selanjutnya, penataan akses atau yang dikenal sebagai akses reforma agraria diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan program – program kepada subjek penerima reforma agraria untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan melalui potensi – potensi yang ada pada tanah khususnya di wilayah tersebut.

Reforma agraria yang gencar dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki target sebanyak 9 juta hektar tanah dengan dua bentuk program yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah yang masing– masing sebanyak 4,5 juta hektar (Ikhsan & Muhammad 2019). Reforma agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kaum petani. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini kaum petani di Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan program tersebut. Hidayat (2019) menyebutkan bahwa program reforma agraria dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan keharmonisan sosial. Jika ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka reforma agraria dapat dikategorikan menemui kegagalan. Perlu diingat bahwa reforma agraria tidak hanya sebatas legalisasi aset, namun terdapat akses dari tanah tersebut yang harus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat atau nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Penataan akses diperlukan ketika pemerintah telah memutuskan akan melaksanakan reforma agraria khususnya dalam bentuk redistribusi tanah. Tentu saja pemerintah harus menjamin kesiapan bagi subjek penerima redistribusi tanah untuk dapat memanfaatkan tanahnya secara maksimal. Kesiapan subjek ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan bidang tanah yang didapatkan. Kegagalan dalam program reforma agraria salah satunya disebabkan oleh tidak dilaksanakannya akses reforma agraria secara maksimal. Masyarakat tidak mengetahui potensi dari bidang tanah tersebut sehingga menyebabkan tanah tersebut tidak memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi.

Menimbang Nawacita yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng yang bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melaksanakan program reforma agraria pada tahun 2021 dalam bentuk redistribusi tanah di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Objek redistribusi tanah tersebut merupakan tanah eks hak guna usaha yang dulunya dimiliki oleh 3 perusahaan yaitu: PT Margarana II, PT Margarana III, dan PT Dharmajati yang telah ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria (TORA). Pelaksanaan redistribusi tanah tersebut telah berhasil dilaksanakan, sehingga yang masih perlu dilaksanakan pada saat ini adalah kegiatan akses reforma agraria. Menurut keterangan beberapa staf Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, terdapat kendala dalam pelaksanaan akses reforma agraria di lokasi tersebut. Hal ini ditunjukkan dari kondisi masyarakat pasca redistribusi tanah yang belum menunjukkan perkembangan.

Untuk menindak lanjuti kondisi tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Buleleng untuk kembali melaksanakan kegiatan akses reforma agraria yang ditargetkan mulai dari bulan Maret – September 2023. Program akses reforma agraria yang dilaksanakan di lokasi tersebut mengambil konsep Desa Maju Agraria (DAMARA) yang mencakup seluruh kegiatan baik di sektor pariwisata, pertanian dan peternakan sesuai dengan kondisi wilayah di lokasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan mengangkat judul: “Dampak Program Akses Reforma Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberklampok”. Judul ini diangkat oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan akses reforma agraria untuk menunjang pendapatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Akses reforma agraria telah banyak dilakukan di berbagai lokasi dengan program yang dikedepankan sebagian besar adalah mendukung profesi yang digeluti oleh subjek akses reforma agraria. Program tersebut diantaranya: pemberian fasilitas pada petani dalam bentuk pupuk, bibit, pembasmi hama dan sebagainya. Selain itu, program lain yang diberikan diantaranya juga pemberian pelatihan ataupun peningkatan kemampuan yang diarahkan untuk dapat memberikan alternatif mata pencaharian bagi subjek akses reforma agraria. Hal ini dilakukan karena seringkali program berupa fasilitasi sarana produksi pertanian tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kemampuan atau *skill* dari subjek akses reforma agraria.

Jika merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 khususnya Pasal 25 ayat 1 terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh subjek reforma agraria yaitu subjek reforma agraria dilarang untuk menelantarkan TORA. Dalam hal ini, salah satu peran pemerintah khususnya Tim GTRA sangat dibutuhkan, dimana Tim GTRA dalam pelaksanaan akses reforma agraria berperan sebagai pemberi akses pelatihan di berbagai hal seperti: akses fasilitas usaha, akses perolehan modal, akses pengetahuan, dan sebagainya. Secara garis besar peran Tim

GTRA sendiri adalah memastikan bahwa subjek reforma agraria dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah agar lebih optimal dan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat terwujud kesejahteraan bersama.

Kesiapan masyarakat untuk mengolah lahan yang telah diterima merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Jamal (2000) menjelaskan bahwa kegagalan dari program reforma agraria khususnya dalam akses reforma agraria disebabkan karena petani penerima hak atas tanah tidak berada dalam kondisi siap sehingga lahan yang diperoleh nantinya akan kembali terakumulasi kepada petani kaya. Berbicara tentang akses reforma agraria sendiri tidak hanya sebatas berbicara tentang kesiapan para petani untuk memanfaatkan potensi wilayah, melainkan di dalamnya juga terdapat pendapatan serta modal yang harus disiapkan oleh para subjek reforma agraria. Karena hal inilah peran pemerintah sangat dibutuhkan khususnya dalam menjamin kesiapan para petani untuk mengolah lahan pertanian tersebut sehingga kebijakan akses reforma agraria harus dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya.

Kegiatan akses reforma agraria yang dilaksanakan pada bulan Maret – September 2023 di Desa Sumberklampok bukanlah kegiatan pertama, melainkan pelaksanaan ini merupakan tahun anggaran ke-3 setelah tahun pertama dan kedua yaitu di tahun 2021-2022. Berdasarkan keterangan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, kegiatan awal tersebut memperoleh hasil yang kurang memuaskan karena beberapa faktor yaitu: anggaran, lokasi yang cukup jauh dan faktor keterbatasan waktu. Karena dianggap belum maksimal, saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng kembali melaksanakan kegiatan akses reforma agraria di lokasi yang sama untuk memaksimalkan dan melanjutkan kegiatan–kegiatan yang sudah berlangsung sebelumnya.

Kluster dari penerima manfaat akses reforma agraria juga menjadi pertimbangan yang cukup penting, karena mengacu pada tujuan reforma agraria sendiri adalah mengangkat perekonomian bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi kurang baik. Kluster sendiri dapat diartikan sebagai suatu kelompok

dengan kejadian atau karakteristik yang relatif sama. Penentuan kluster dapat ditentukan dari berbagai aspek serta variabel seperti: profesi, penghasilan, luas bidang tanah yang dimiliki, pendidikan, usia dan sebagainya. Untuk selanjutnya, penting untuk mendalami situasi kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat akses reforma agraria di Desa Sumberklampok, serta kegiatan pengembangan lebah madu yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika melihat rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kluster kelompok masyarakat penerima akses reforma agraria melalui pengembangan lebah madu di Desa Sumberklampok.
- b. Mengetahui peran atau kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan akses reforma agraria melalui pengembangan lebah madu di Desa Sumberklampok.
- c. Mengetahui pengaruh pengembangan budidaya lebah madu terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberklampok dari segi peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian penataan akses reforma agraria khususnya terkait dengan potensi dan karakteristik masyarakat di wilayah rural atau pedesaan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atau masukan bagi Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan akses reforma agraria, serta manfaat bagi subjek akses reforma agraria adalah penelitian ini akan berguna dalam menentukan sikap jika menghadapi program yang sama di lokasi yang berbeda.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilaksanakan terhadap kegiatan akses reforma agraria melalui pengembangan budidaya lebah madu dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Kluster masyarakat penerima program akses reforma agraria melalui pengembangan lebah madu sudah tepat sasaran. Ketepatan dari pemilihan anggota tidak terlepas dari sistem pemilihan anggota yang menerapkan *by name by address*, dimana sistem tersebut memiliki keunggulan tersendiri, yaitu untuk menentukan subjek menggunakan kriteria – kriteria yang dinilai relevan, dan penilaian dilaksanakan secara langsung ke rumah – rumah calon anggota. Profesi yang digeluti oleh anggota terdapat 4 kluster profesi yaitu petani, peternak, wiraswasta, dan buruh. Anggota aktif yang terhitung sampai saat ini adalah berjumlah 26 anggota, yang didominasi oleh anggota dengan profesi peternak dan petani. Sehingga, dengan profesi yang sudah digeluti saat ini, tentunya masih sangat memerlukan bantuan – bantuan dari pemerintah untuk menunjang perekonomiannya sendiri.
- b. Kolaborasi yang dilaksanakan antara lembaga pemerintah dengan pihak desa dan masyarakat subjek akses reforma agraria pengembangan lebah madu sampai sampai saat ini masih belum berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip serta bentuk – bentuk kolaborasi yang seharusnya dilakukan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari bentuk kolaborasi yang masih sangat minim yaitu kolaborasi inovasi dan kolaborasi akses pemasaran. Sementara itu bentuk kolaborasi lain seperti: fasilitas permodalan, fasilitas alat, dan material belum ditemukan.

Dalam melaksanakan kolaborasi, terdapat sebuah prinsip yang harus dipegang oleh setiap lembaga yang terlibat, karena prinsip tersebut dapat memberikan efek yang positif terhadap keberlangsungan program. Jika diterjemahkan, terdapat 6

prinsip utama yang semestinya dijalankan. Namun hal tersebut belum terlaksana dengan baik. Hingga saat ini, lembaga – lembaga atau Dinas – Dinas dari Kabupaten Buleleng belum banyak terlibat. Kurangnya prinsip – prinsip kolaborasi juga dapat dilihat dari beberapa kondisi yaitu: kurangnya komunikasi, tidak adanya tindak lanjut dari saran, kurangnya keterlibatan secara langsung, dan sebagainya. Selain itu, dapat dilihat juga dari program yang sedang diusahakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu untuk pengembangan pengemasan dan pemasaran yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana yang justru dibutuhkan adalah fasilitasi alat untuk memaksimalkan hasil lebah madu.

- c. Kesejahteraan masyarakat masih belum dapat dicapai pada kegiatan akses reforma agraria melalui pengembangan budidaya lebah madu di desa sumberklampok. Belum tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya 6 indikator yang mengkategorikan sebuah program dapat membawa kesejahteraan masyarakat. Tidak berhasilnya program dikarenakan berbagai macam faktor yaitu: 1) pemberian bentuk kolaborasi kelembagaan masih belum maksimal atau sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan; 2) prinsip – prinsip kolaborasi yang seharusnya menjadi pegangan dalam berorganisasi tidak dijalankan dengan baik; 3) kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Sumberklampok masih belum dapat dikatakan memadai, ditunjukkan dengan jumlah lulusan yang dapat dikatakan mumpuni atau masuk kategori teknis/analisis hanya berjumlah 84 orang (3,2 %) dari total jumlah penduduk; dan 4) kurang tekunnya anggota kelompok untuk melaksanakan kegiatan dikarenakan sulitnya membagi waktu antara profesi utama dan sampingan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

- a. Mengenai pemilihan anggota kelompok, hendaknya lebih diperketat kembali meskipun dari segi aturan sudah dapat dikatakan tepat. Namun, perlu diketahui bahwa akan sangat penting jika pemilihan anggota kelompok untuk kegiatan tersebut adalah diberikan kepada masyarakat yang memang benar – benar memiliki minat untuk menekuni kegiatan pengembangan lebah madu tersebut. Sehingga tidak adanya dualisme profesi yang dijalani oleh masyarakat yang menyebabkan fokus kegiatan terbagi antara profesi utama dan sampingan.
- b. Mengenai kurang tepatnya bentuk fasilitas yang diberikan dengan yang dibutuhkan oleh kelompok lebah madu, hendaknya Tim GTRA dapat melaksanakan peninjauan langsung ke lokasi budidaya lebah madu dan melaksanakan pendataan terhadap permasalahan – permasalahan yang ada di lapangan, sehingga langkah penyelesaiannya dapat segera ditemukan dan dilaksanakan dengan pemberian bentuk program yang lebih tepat lagi. Selain itu, Tim GTRA hendaknya melaksanakan Rapat Koordinasi Tim GTRA secara rutin dan berkala agar lembaga – lembaga yang terlibat ke dalam tim tersebut dapat memberikan peran dengan baik sesuai dengan kemampuan masing – masing.
- c. Mengenai dampak akses reforma agraria yang dikategorikan masih belum bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat, hendaknya pemerintah yang tergabung ke dalam Tim GTRA dapat mengatasi permasalahan – permasalahan program seperti pembenahan kolaborasi kelembagaan yang telah dijalankan sampai saat ini, memberikan pelatihan terhadap masyarakat dengan ilmu keterampilan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka, sehingga ilmu tersebut dapat dimengerti dengan baik oleh masyarakat dan dapat diterapkan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform Pada Program Reforma Agraria Di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*.
- Aprianto, T. C. (2021). Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973).
- Arisaputra, M. I. (2015). *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ariyanto, D., Agustina, A., & Widiyanto. (2021). Budaya Lebah Klanceng sebagai Ekonomi Alternatif Masyarakat Sekitar KHDTK Gunung Bromo UNS. *Journal of Community Empowering and Services*.
- Azkie, L. (2019, September). Life History : Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan Sosial Antropologi*.
- Clarishsha, V., Hapsari, R., Husna, N., & Renaldo, M. (2020). Implementasi Reforma Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handewi, Rachman, & Arini, M. (2022). Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran Dan Strategi. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*.
- Hermansyah, Haris, A., & Amirudin. (2020). Model Kolaborasi Dalam pengembangan Parawisata di Kabupatensinjai. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*.
- Hidayat, M. (2019). *Desain Reforma Agraria Inklusif Untuk Program Keluarga Harapan Dan Kaum Difabel*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Ihsannudin, Pinujib, S., Subejo, & Bangko, B. (2016). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Petani Garam Melalui Pendayagunaan Aset Tanah Pegaraman. *Economics Development Analysis Journal*.

- Ikhsan, K., & Muhammad, A. (2019). Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan yang Fasilitatif (Facilitative Leadership). *Umrah*.
- Istiningdyah, R., Sutaryono, & Wahyuni. (2018, September). Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tunas Agraria*.
- Jamal, E. (2000). Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria Di Indonesia.
- Katharina, R., & Jaweng, R. (2020). *Pelayan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Monsaputra, Munibah, K., & Panuju, D. (2021, Agustus 23). Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*.
- Musa, M. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 107-125.
- Neuman, W. L. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Boston: PT Indeks.
- Pintakami, L., & Budiman, E. (2019). Keterlibatan Perempuan Tani Pemilik Tanah Pada Program Redistribusi Tanah Dalam Rangka Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Viabel Pertanian*.
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). *Membangun Desa "Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Purnawa, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Purwaningsih, S. (2020). *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Alprin.
- Putra, A., Wisadirana, D., & Mochtar, H. (2016). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Lebah Madu Kelompok Tani Tahura (KTT).
- Ridwan, Hajjali, I., & Rifai. (2022). Analisis Potensi Wilayah (ANPOTWIL). In *Analisis Potensi Wilayah (ANPOTWIL)* (p. 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saheriyanto, & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Di Kabupaten Barito Kuala.

- Saleh, C. (n.d.). *Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*.
- Salim, M. (2020). *REFORMA AGRARIA: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan* (Vol. 181). Yogyakarta, Yogyakarta, Banyuraden: STPN Press.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sitorus, M. F. (1998). *Penelitian Kualitatif*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sulistyaningsih, R. (2021). *Reforma Agraria di Indonesia*.
- Tenrisau, A. (2021). *Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan*.
- Theresia. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*.
- Ubaidillah, A., Buana, M., & Subhan ZA, M. (2021). *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Laziznu*. *Budimas*, 03.
- Wanimbo, E. (2019). *Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Dalam Meningkatkan Taraf Hidup*. Retrieved 3 17, 2023
- Wanimbo, E. (n.d.). *Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Dalam Meningkatkan Taraf Hidup*. Retrieved 3 17, 2023
- Winarso, A., Prasetyo, P., & Saleh, R. (2022). *Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap*. *Tunas Agraria*.